



BUPATI BULELENG

SURAT EDARAN

Nomor : 003.2 / 464 / Kesra / 2019

Tentang

Yasa Kerthi Upacara Panca Wali Krama Di Pura Agung Besakih Tahun 2019

Berdasarkan Paruman Agung antara Prajuru Desa Adat Besakih dengan para Pinandita Pura Agung Besakih, Pemerintah Provinsi Bali, Kabupaten dan Kota se Bali, Yajamana Karya, Ida Dalem Semara Putra, Nayaka Praja Provinsi Bali, PHDI Provinsi Bali, MUDP Provinsi Bali, Kabupaten / Kota dan unsur lainnya yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2019 di Wantilan Kesari Warmadewa Besakih, serta menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Buleleng Nomor 003.2 / 325 / Kesra / 2019 Tentang Upacara Panca Wali Krama di Pura Besakih Tahun 2019 maka sehubungan dengan hal tersebut melalui Surat Edaran ini kami tegaskan beberapa hal diantaranya :

I. Yasa Kerti dalam bentuk Upacara dan Upakara

Untuk mendukung Tawur Agung Panca Wali Krama dan Karya Ida Bhatara Turun Kabeh di Pura Agung Besakih Tahun 2019, pada rangkaian kegiatan upacara yang tertentu patut dilaksanakan Yasa Kerti dalam bentuk Upacara dan Upakara yang dipersembahkan di Pura Kahyangan Desa masing-masing keluarga sebagai berikut :

- a. Hari : Anggara Paing Pujut
- Tanggal : Selasa, 22 Januari 2019
- Upacara : Atur Piuning Lan Ngaku Agem
- Tempat : Pura Penataran Agung Besakih

Upacara ini dimaksudkan sebagai permakluman (Atur Piuning) bahwa umat Hindu berketetapan hati akan melaksanakan Upacara Panca Wali Krama sekaligus mohon berkenan serta tuntunan agar upacara itu nanti dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya tanpa suatu halangan apapun.

Yasa Kerthi dimasing-masing Desa Pakraman dan rumah tangga sebagai berikut :

Bersamaan dengan upacara tersebut diatas agar dimasing-masing tempat suci lainnya seperti merajan, panti, dadia, paibon dan kahyangan Desa, dan dangkahyangan dan kahyangan jagat juga menghaturkan upacara atur piuning yang disesuaikan dengan tingkat upacaranya sebagai berikut :

1. Di merajan, panti, dadia, paibon dan sejenisnya menghaturkan : pejati, sodan putih kuning serta canang sari dan canang yasa, diiringi doa seperti tersebut diatas.
2. Di Pura Kahyangan Desa, Dangkahyangan, Sadkahyangan dan Pura lainnya termasuk diluar daerah Bali menghaturkan : daksina pejati, sodan putih kuning, canang sari dan canang yasa beserta kelengkapannya. Upacara ini diantarkan oleh pemangku dan umat Hindu penyungsurung masing-masing.

Pada hari tersebut ikut sembahyang mendoakan agar tawur agung Panca Wali Krama yang akan dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Mulai saat ini seluruh umat Hindu ikut ngertiang karya dengan yasa kerthi terutama bentuk kesiapan mental kesucian hati serta senantiasa menampilkan pikiran, perkataan dan perbuatan yang suci menjauhkan diri dari segala bentuk perbuatan yang tidak terpuji serta menodai kesucian dan kelancaran pelaksanaan tawur agung Panca Wali Krama.

- b. Hari : Sukra Paing Pahang
Tanggal : Jumat, 1 Pebruari 2019
Upacara : Nunas Tirtha Pangelukatan Pamarisudha Lan Tirta Pengandeg.
Tempat : Pura Dalem Puri Besakih

Sebagai usaha untuk menjaga kesucian karya, pada hari ini akan dilaksanakan upacara nunas tirta penglukatan, pamarisudha lan pengadeg bertempat di Pura Dalem Puri Besakih, selanjutnya dibagikan kepada seluruh umat Hindu yang ada di daerah Bali khususnya. Tata cara pelaksanaannya sebagai berikut :

- a. Kurang lebih jam : 10.00 Wita perwakilan dari masing-masing Desa pakraman/kecamatan/kabupaten/kota datang ke Pura dalem Puri Besakih, dengan membawa upakara berupa peras pejati, canang sari dan segehan lengkap dengan dua bumbung bambu sebagai tempat tirta :
 1. Sebagai tempat tirta penglukatan lan pamarisudha, dihias dengan daun andong, kain putih, andel-andel. Berisi tulisan/pipil tirta panglukatan/pamarisudha.

2. Sebagai tempat tirta pengandeg, dihias dengan daun andong, kain kuning, andel-andel dan tedung. Berisi tulisan/pipil tirta pengandeg.
- b. Setelah tiba ditempat masing-masing, tirta dipendak dengan segehan, kemudian dilinggihkan di Pura Dalem. Untuk mencukupi semua umat di wilayah itu, tirta dapat ditambahi air bersih secukupnya.
 - c. Masing-masing umat Hindu yang ada di wilayah tersebut mohon tirta pamarisudha sampai di Pura dalem dengan menghaturkan canang sari untuk dipecikan di sanggah/merajan, pekarangan rumah dan semua anggota keluarga.
 - d. Bagi yang masih memiliki jenazah yang belum diaben agar memercikan pula tirta pengadeg tersebut di setra/tempat jenazah di kubur, dengan terlebih dahulu menghaturkan upacara :
 1. Di Pura Dalem dan Merajapati menghaturkan sodan putih kuning dan canang sari dengan permohonan agar Ida Bhatara dalem dan Merajapati berkenan menganugerahkan kesucian dan pamarisudha sehingga tidak menodai kesucian karya yang akan dilaksanakan.
 2. Di setra/tempat jenazah dikuburkan menghaturkan tipat pesor, nasi angkeb, pangkonan putih kuningasagi. Dengan permohonan agar sang pitara tidak mengganggu jalannya upacara yang akan dilaksanakan. batas waktu untuk nyiratang tirtha pamarisudha ini selambat-lambatnya tanggal 5 februari 2019 sudah selesai dilaksanakan. bagi umat hindu di luar daerah bali, permohonan tirtha pamarisudha tersebut dapat dilakukan melalui tempat suci yang ada di wilayah masing-masing. Dengan sarana upakara berupa Peras Pejati. Pemangku mohon tirtha pamarisudha dihadapan palinggih yang ada, kehadiran Ida Sang Hyang Widhi dalam Ista Dewatanya sebagai Bhatara Siwa. Selanjutnya dibagikan kepada seluruh umat dengan tata cara seperti tersebut diatas, dan bentuk upakaranya dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.

- c. Hari : Anggara Paing Medangkungan
Tanggal : Selasa, 26 Pebruari 2019
Upacara : Memasang Penjor

Menyambut Tawur Agung Panca Wali Krama, Seluruh umat Hindu diharapkan membuat penjor dari bahan dan hiasan yang bersifat alami, tidak menggunakan tali maupun hiasan lainnya yang terbuat dari unsur plastik. Bambunya dikerik, dilengkapi pula dengan Plawa, Pala Bungkah, Pala gantung, jajan, Tebu dan kain putih kuning.

Catatan: Upakara di sanggah penjor sama seperti pada saat hari raya Galungan, penjor ini dicabut setelah selesainya semua rangkaian karya, Sukra Paing Ugu, tanggal 12 april 2019.

Semua Pura yang ada yaitu Pura sad Kahyangan, Pura Kahyangan Desa dan Pura lainnya seperti Pura Masceti, Pura Subak, Pura Melanting, agar pada hari ini juga memasang penjor lengkap dengan upakara seperti upakara tersebut diatas.

Pura Pedarman yang ada di lingkungan Pura Besakih mulai hati ini diharapkan menghias atau masang busana.

- d. Hari : Buda Kliwon Matal
Tanggal : Rabu, 6 Maret 2019
Upacara : Puncak Tawur Agung Panca Wali Krama

- e. Hari : Sukra Paing Ugu
Tanggal : Jumat, 12 April 2019
Upacara : Nunas Tirtha Panglebar
- Panglebar

II. **Batas waktu pelaksanaan Upacara Pengabenan :**

Guna mendukung kesucian *karya* ini dianjurkan sepanjang memungkinkan untuk melaksanakan Pengabenan bagi yang punya Sawe Mependem, dengan batas waktu untuk Pengabenan Ngewangun selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 31 Januari 2019 sudah selesai dilaksanakan.

Sedangkan bagi yang meninggal setelah batas waktu tersebut masih diberikan kesempatan pelaksanaan Pengabenan Kedadak/karena suatu hal hingga batas waktu selambat-lambatnya tanggal 31 Januari 2019. Setelah tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan selesainya upacara Mejauman tanggal 15 April 2019, hendaknya tidak melaksanakan kegiatan pembakaran mayat baik dalam bentuk upacara Pengabenan maupun Makingsan di Geni. Bila ada yang meninggal setelah tanggal 31 Januari 2019 diatur sebagai berikut :

- a. Bila dimungkinkan untuk dipendem (dikubur) hendaknya secepatnya melaksanakan upacara penguburan. Perjalanan ke Setra dilaksanakan pada sore hari setelah matahari terbenam. Tata cara dan upacara mendem sawa mulai dari nyiramang dan seterusnya berlaku sebagaimana biasa hanya saja tidak menyuarakan kentongan Banjar, dengan maksud agar krama banjar tidak ikut terkena cuntaka. Anggota keluarga terdekat serta tetangga bersebelahan serta orang-orang lain yang ikut aktif dalam melaksanakan upacara mendem sawa tersebut terkena cuntaka. Batas waktu cuntaka sesuai dengan dresta setempat. Setelah berakhirnya batas waktu cuntaka diperkenankan untuk ikut dalam rangkaian Tawur Agung Panca Wali Krama dan Karya Ida Bhatara Turun Kabeh, dengan terlebih dahulu melaksanakan upacara pembersihan diri (matirtha).
- b. Bila yang meninggal adalah Sulinggih (dwijati), Pemangku atau mereka yang menurut dresta tidak boleh dipendem, diperkenankan untuk nyekeh sawa dirumah masing-masing. Tata cara nyekeh sawa pada dasarnya dilaksanakan sebagaimana biasa dengan ketentuan : bagi yang masih berstatus welaka tidak sampai Munggah Tumpang Salu. Sedangkan bagi Sulinggih (dwijati) dapat dilanjutkan sampai Munggah Tumpang Salu.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan.

BUPATI BULELENG

PUTU AGUS SURADNYANA. ST